



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Jln. Tumenggung Jogonegoro No. 2-4
WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 445.g / 333 / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah tentang Standar Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 35);

13. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : Pebruari

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



SLIMARWATI, S.KM

NIP. 6505161985112001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 445.9 / 332 / 2022
Tanggal :

JENIS PELAYANAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA UNIT KERJA /PD	JENIS PELAYANAN
1.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupate Wonosobo	PEMERIKSAA LABORATORIUM : <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaa Hematologi (Darah Lengkap)2. Pemeriksaa Urinalisa3. Pemeriksaan Imunoserologi4. Pemeriksaan Kimia Klinik5. Pemeriksaan Narkoba6. Pemeriksaan Mikrobiologi7. Pemeriksaan Parasitologi8. Pemeriksaan Fisika9. Pemeriksaan Kimia10. Pemeriksaan Bakteriologi11. Pemeriksaan Kimia Kualitatif

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 Nomor : 445-0/333/2022
 Tanggal :

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
 DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- I. NAMA OPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
 II. NAMA UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO
 III. JENIS PELAYANAN :
 1. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.

2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik 2. Pasien Rujukan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Hemoglobin (Hb) : Rp 10.000,- - Laju Endap Darah (LED) : Rp 5.000,- - Darah Lengkap : Rp 50.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hemoglobin (Hb) - Laju Endap Darah (LED) - Darah Lengkap
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Darah 2. Torniquet 3. Spuite Disposable 4. Tabung EDTA 5. Mindray BC-5380 6. ESR Analyzer XC-A30
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM(2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang

12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan “Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

2. PEMERIKSAAN URINALISA

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>:</p>	<p>DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11); 6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik 2. Pasien Rujukan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Reduksi Urine : Rp 10.000,- - Protein Urine : Rp 10.000,- - Sedimen Urine : Rp 10.000,- - Urine Lengkap : Rp 15.000,- - Test Kehamilan : Rp 12.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi Urine - Protein Urine - Sedimen Urine - Urine Lengkap - Test Kehamilan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Urine 2. Botol Sampel Urine 3. Sysmex UC-3500 4. Centrifuge 5. Tabung Centrifuge 6. Objek glass 7. Deck glass 8. Test Pack Kehamilan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM(2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	;	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	;	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk

		senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

3. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) - KTP (Kartu Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik 2. Pasien Rujukan - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik</p>

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan Darah + Kartu : Rp 7.000,- - Widal : Rp 25.000,- - HbsAg : Rp 25.000,- - HBAIc : Rp 125.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Labratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan Darah - Widal - HbsAg - HBAIc
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Darah 2. Kartu Golongan Darah 3. Torniquat 4. Centrifuge 5. Tabung EDTA 6. Mikropipet 7. Yellow tip 8. Autocklik +Lancet
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM(2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada

		masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

4. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);</p> <p>6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik <p>2. Pasien Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: 1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	: - Gula Darah : Rp 15.000,- - SGOT : Rp 20.000,- - SGPT : Rp 20.000,- - Ureum : Rp 18.000,- - Creatinin : Rp 18.000,- - Asam Urat : Rp 15.000,- - Kolesterol : Rp 20.000,- - Trigliserida : Rp 22.000,- - LDL Kolesterol : Rp 20.000,- - HDL Kolesterol : Rp 25.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	: Hasil Pemeriksaan Laboratorium : - Gula Darah - SGOT - SGPT - Ureum - Creatinin - Asam Urat - Kolesterol - Trigliserida - LDL Kolesterol - HDL Kolesterol
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: 1. Sampel Darah 2. Tourniquat 3. Tabung EDTA 4. Centrifuge 5. Mikropipet

		6. Yellow Tip 7. Mindray BS-220E
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM(2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

5. PEMERIKSAAN NARKOBA

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11)</p> <p>6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik <p>2. Pasien Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Amphetamin : Rp 35.000,- - Mariyuana : Rp 35.000,- - Opium : Rp 35.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amphetamin - Mariyuana - Opium
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Urine 2. Botol Sampel Urine 3. Test Strip Narkoba
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM (2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan “Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN	:	1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat,

<p>KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.</p>

6. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11)</p> <p>6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik <p>2. Pasien Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pewarna Basil Tahan Asam (BTA) : Rp 10.000,- - Kultur Swab/ Rectal Swab : Rp 50.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BTA - Rectal Swab
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Sputum 2. Botol sampel 3. Pewarna Ziehl Nielsen 4. Obyek Glass 5. Mikroskop 6. Usap Dubur 7. Petridish
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM (2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan “Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

7. PEMERIKSAAN PARASITOLOGI

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / Menkes / Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik ;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11)</p> <p>6. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Megisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik <p>2. Pasien Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rujukan dari Dokter - KTP (Tanda Penduduk) - Mengisi formulir Inform Consent - Mengisi formulir Pemeriksaan Klinik

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Klinik 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pengambilan Spesimen oleh Petugas Teknis 6. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium klinik oleh Petugas Teknis 7. Menyerahkan hasil pemeriksaan specimen laboratorium 8. Pasien Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: 1 (satu) Jam
5. BIAYA/TARIF	: - Malaria : Rp 10.000,- - Filaria : Rp 25.000,- - Telor Cacing : Rp 15.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	: Hasil Pemeriksaan Laboratorium : - Malaria - Filaria - Telor Cacing
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: 1. Sampel Darah 2. Obyek Glass 3. Mikroskop 4. Cat Giemsa 5. Faeces 6. Botol Faeces 7. Larutan Eosin 2 %
9. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Petugas Admin 2. Petugas ATLM (2 orang)
10. PENGAWASAN INTERNAL	: Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	: 3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	: 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan “Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

8. PEMERIKSAAN FISIKA

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum; 6. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 7. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: 1. Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Pemeriksaan Kesmas - Membawa sampel yang akan diperiksa</p>

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Kesmas 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium kesmas oleh Petugas Teknis 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	9 (sembilan) hari
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu : Rp 3.000,- - Warna : Rp 5.000,- - TDS : Rp 5.000,- - TSS : Rp 20.000,- - Kekeruhan : Rp 5.000,- - Daya Hantar Listrik : Rp 5.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu - Warna - TDS (Total Dissolved Solides) - TSS (Total Suspended Solides) - Kekeruhan - Daya Hantar Listrik (DHL)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Air 2. Spectroquant 3. TDS Meter 4. Turbidiquant 5. Thermometer
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Petugas Teknis (ATLM, SANITARIAN, FARMAMIN)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk

		senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

9. PEMERIKSAAN KIMIA

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>:</p>	<p>DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum; 6. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 7. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>:</p>	<p>Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Pemeriksaan Kesmas - Membawa sampel yang akan diperiksa

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Kesmas 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat laboratorium kesmas oleh Petugas Teknis 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	9 (sembilan) hari
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ph : Rp 3.000,- - Sisa chlor : Rp 10.000,- - Zat Organik : Rp 10.000,- - Nitrat : Rp 12.000,- - Nitrit : Rp 12.000,- - Besi : Rp 15.000,- - Mangan : Rp 10.000,- - Chlorida : Rp 10.000,- - Kesadahan : Rp 10.000,- - Fluorida : Rp 10.000,- - Amonia : Rp 10.000,- - Seng : Rp 10.000,- - Timbal : Rp 20.000,- - Khorm Heksavalent : Rp 10.000,- - Cadmium : Rp 20.000,- - Sulfida : Rp 10.000,- - Phospat : Rp 10.000,- - Aluminium : Rp 10.000,- - Sulfat : Rp 10.000,- - Phenol : Rp 10.000,- - Tembaga : Rp 10.000,- - CO2 Agresif : Rp 10.000,- - Mercuri : Rp 100.000,- - Cianida : Rp 15.000,- - Oxigen Demand : Rp 10.000,- - BOD : Rp 25.000,- - COD : Rp 85.000,- - Arsen : Rp 125.000,- - Selenium : Rp 100.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph - Sisa chlor

		<ul style="list-style-type: none"> - Zat Organik - Nitrat - Nitrit - Besi - Mangan - Chlorida - Kesadahan - Fluorida - Amonia - Seng - Timbal - Khorm Heksavalent - Cadmium - Sulfida - Phospat - Aluminium - Sulfat - Phenol - Tembaga - CO2 Agresif - Mercuri - Cianida - Oxigen Demand - BOD - COD - Arsen - Selenium
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ph Stick 2. Spectrofotometer 3. Cuvet 4. Tabung Reaksi 5. AAS (Atomic Absorption Spectrometer) 6. Labu Ukur 7. Beker glass 8. BOD incubator 9. Tabung Winkler 10. BOD Asparatus 11. COD Reactor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Teknis (ATLM, SANITARIAN, FARMAMIN)

10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

10. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757); 4. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 5. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.
2. PERSYARATAN	:	<p>Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Pemeriksaan Kesmas - Membawa sampel yang akan diperiksa
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Kesmas 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat

		<p>laboratorium kesmas oleh Petugas Teknis</p> <p>6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil</p> <p>8. Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	9 (sembilan) hari
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kuman :Rp 50.000,- - Most Probable Number (MPN) Coliform : Rp 30.000,- - Most Probable Number (MPN) Colitinja : Rp 30.000,- - Identifikasi Jenis Bakteri : Rp 20.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kuman - Most Probable Number (MPN) Coliform - Most Probable Number (MPN) Colitinja - Identifikasi Jenis Bakteri
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incubator 2. Filtration System Manifold 3. Funnel Disposable 4. Bio Safety Caabinet 5. Stream Universal Pump
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Petugas Teknis (ATLM, SANITARIAN, FARMAMIN)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan "Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan"
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

11. PEMERIKSAAN KIMIA KUALITATIF

NAMA PERANGKAT DAERAH	: DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO UNIT : UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757); 4. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) 5. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.
2. PERSYARATAN	: <ul style="list-style-type: none"> Pelanggan Atas Permintaan Sendiri (APS) - KTP (Kartu Tanda Peduduk) - Mengisi formulir Pemeriksaan Kesmas - Membawa sampel yang akan diperiksa
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan melakukan pendaftaran 2. Pelanggan mengisi identitas pasien di formulir Permintaan Pemeriksaan Kesmas 3. Pasien mengisi Formulir Persetujuan Pemeriksaan Laboratorium (Inform Consent) 4. Pembayaran Pemeriksaan sesuai tariff Perda di counter pembayaran 5. Pemeriksaan Spesimen menggunakan alat

		laboratorium kesmas oleh Petugas Teknis 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil 8. Mengisi formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	9 (sembilan) hari
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawet <ul style="list-style-type: none"> - Borax : Rp 40.000,- - Formalin : Rp 40.000,- - Klorin : Rp 36.000,- - Nitrit : Rp 15.000,- - Benzoat : Rp 20.000,- - Salisilat : Rp 20.000,- b. Pewarna Sintetis <ul style="list-style-type: none"> - Rhodamin B : Rp 20.000,- - Methanyl Yellow : Rp 20.000,- c. Pemanis <ul style="list-style-type: none"> - Siklamat : Rp 20.000,- - Sakarin : Rp 20.000,- d. Logam Berat : Rp 20.000,- e. Garam Beryodium : Rp 10.000,-
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Hasil Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawet <ul style="list-style-type: none"> - Borax - Formalin - Klorin - Nitrit - Benzoat - Salisilat b. Pewarna Sintetis <ul style="list-style-type: none"> - Rhodamin B - Methanyl Yellow c. Pemanis <ul style="list-style-type: none"> - Siklamat - Sakarin d. Logam Berat e. Garam Beryodium
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : labkesdawonosobo@gmail.com 2. Telp. (0286) 321033 3. Fax. (0286) 321319 4. Telpon Hp.(Ka.TU) : 085291918969 5. Kotak Saran/Pengaduan di UPTD Labkesda Wonosobo
8. SARANA PRASARANA/FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reagen Kit 2. Mortir 3. Steamper
9. KOMPETENSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD Labkesda

PELAKSANA		<ul style="list-style-type: none"> 2. Petugas Admin 3. Petugas Teknis (ATLM, SANITARIAN, FARMAMIN)
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Dilakukan oleh Atasan Langsung setiap petugas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pemeriksa laboratorium mempunyai kompetensi di bidang tugasnya 2. Adanya Maklumat Pelayanan “Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Pelanggan) sesuai standar yang ditetapkan”
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan cepat, akurat dan terpercaya 2. Ketepatan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan 3. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 2. Setiap tribulan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala UPTD Labkesda Wonosobo.

STANDAR PELAYANAN
UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO

STANDAR PELAYANAN ADALAH :

TOLOK UKUR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MELAKUKAN PELAYANAN YANG CEPAT, AKURAT DAN TERPERCAYA.

MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD LABKESDA KABBUPATEN WONOSOBO

MAKLUMAT PELAYANAN ADALAH :

PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KEWAJIBAN UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN.

MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO

MAKLUMAT PELAYANAN :

“ KAMI SEGENAP PIMPINAN, KARYAWAN DAN KARYAWATI UPTD LABKESDA KABUPATEN WONOSOBO BERKOMITMEN UNTUK SENANTIASA MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT /PELANGGAN SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK SESUAI KETENTUAN”.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Jln. Tumenggung Jogonegoro No. 2-4
W O N O S O B O

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 445.g / 233 / 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif dan efisien diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan dalam keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

- Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 35);
 14. Keputusan Bupati Wonosobo No 440/069/2017 Tentang Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Tertanggal 22 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :
1. Lampiran I Tabel Inventarisasi Jumlah Standar Operasional Prosedur di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 2. Lampiran II Standar Operasional Prosedur di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberian pelayanan di Lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : Pebruari

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

SUMARWATI, S.KM

NIP. 196508161985112001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 445.9/332 / 2022
Tanggal :

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KESEHATA KABUPATEN WONOSOBO
UNIT PELAKSANA TEKIS DAERAH LABORATRIUM KESEHATA DAERAH

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pemeriksaan Lengkap	445.9/SOP/001	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
2.	Verifikasi Hasil Laboratorium	445.9/SOP/002	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
3.	Pemantapan Mutu Internal	445.9/SOP/003	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
4.	Pendaftaran, Penerimaan dan Pengambilan Spesimen Klinik	445.9/SOP/004	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
5.	Pendaftaran, Penerimaan dan Pengambilan Spesimen Kesmas	445.9/SOP/005	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
6.	Prosedur Penanganan Spesimen	445.9/SOP/006	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
7.	Audit Internal	445.9/SOP/007	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
8.	Pengadaan Barang Laboratorium	445.9/SOP/008	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
9.	Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Laboratorium	445.9/SOP/009	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
10.	Penyimpanan Barang	445.9/SOP/010	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
11.	Pemantapan Mutu Eksternal	445.9/SOP/011	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
12.	Perbaikan Alat	445.9/SOP/012	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
13.	Kalibrasi Alat	445.9/SOP/013	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
14.	Sistem Pengendalian Dokumen	445.9/SOP/014	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
15.	Orientasi Pegawai Baru	445.9/SOP/015	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
16.	Tindakan Perbaikan	445.9/SOP/016	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
17.	Penanganan Limbah	445.9/SOP/017	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo
18.	Keadaan Darurat	445.9/SOP/018	UPTD Labkesda Kabupaten Wonosobo